

**PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT DEPOT AIR MINUM
ISI ULANG YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL
(Studi Empiris di Dinas Kesehatan, Majelis Ulama
Indonesia dan Depot Air Minum Isi Ulang
di Kota Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**PANCA BASUKI RAHMAT
NIM. 145010101111149**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT DEPOT AIR MINUM ISI
ULANG YANG TIDAK MEMILKI SERTIFIKAT HALAL
(Studi Empiris di Dinas Kesehatan, Majelis Ulama
Indonesia dan Depot Air Minum Isi Ulang
di Kota Malang)**

**PANCA BASUKI RAHMAT
NIM : 145010101111149**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal.....
dan disahkan pada tanggal.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

M. Hamidi Masykur. SH., M.Kn
NIP. 19800419 200812 1 002

Diah Pawestri Maharani, SH, MH
NIP. 201304 8307232 0 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 1962080 5198802 1 001

Dr. Budi Santoso, SH., LLM
NIP. 1972062 2200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 11 Juli 2018

Yang menyatakan

Panca Basuki Rahmat

145010101111149



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Kuasa atas segala Kasih, Berkat dan penyertaanNya yang tiada pernah berkesudahan yang diberikan kepada Penulis sampai pada tahap ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar seturut kehendakNya.

Terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
4. Ibu Diah Pawestri Maharani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Bapak Alm. Sudiarso Sumarno yang terkasih. Berharap Engkau bisa hadir disini merasakan kebahagiaan bersama penulis. Panca yakin Papa sekarang sedang tersenyum melihat dari atas sana. Terima kasih Papa untuk semuanya.
6. My Step Father Alm. Petrus Makahanap yang terkasih. Terima kasih sudah menjadi teladan bagi Panca untuk selalu semangat melayani Tuhan dalam keadaan sehat maupun sakit, Terima kasih atas bimbingan dan ceramahnya buat Panca untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih sudah menjadi peran Bapak untuk Panca walaupun hanya sementara. Terima kasih sudah hadir dalam kehidupan keluarga kami, Panca yakin apa yang telah diperbuat Tuhan semua itu baik.
7. Ibu Nurhayati Dina yang terkasih. Terima kasih Mama untuk waktu, tenaga dan pikiran yang sudah dicurahkan bagi Panca. Terima kasih untuk kasih sayang yang sudah diberikan untuk Panca yang tiada pernah berkesudahan sampai saat ini. Terima kasih untuk doa yang Mama berikan. Tanpa doa dari Mama, Panca tidak mungkin bisa sampai pada tahap ini. Terima kasih untuk selalu mengingatkan Panca untuk selalu berdoa dan selalu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Mama untuk segalanya.
8. Saudara-saudari kakak penulis. Ka wiwi, Ka Sarhy, Ka Aji dan Ka Yani. Terima kasih untuk segala doa yang telah diberikan bagi Panca sehingga bisa sampai pada tahap ini. Terima kasih untuk segala motivasi, dorongan dan semangat yang diberikan bagi penulis selama menempuh studi di perkuliahan.

9. Saudara-saudari adik penulis Nining dan Aditya. Terima kasih untuk segala doa yang telah diberikan bagi Ka Panca sehingga bisa sampai pada tahap ini. Terima kasih untuk segala motivasi, dorongan dan semangat yang diberikan bagi penulis selama menempuh studi di perkuliahan.
10. Segenap keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Deifilii Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terima kasih sudah menjadi keluarga bagi penulis di Malang. Tuhan Yesus Memberkati kalian selalu.
11. Teman-teman DF'14, Josep Friedrich, Andreas Immanuel, Dody Pakpahan, Brahmantyo, Andre Awell, Raja Leon, Brian Yuristio, Jehuda Nathanael, Wilmar Daniel, Julio Tambunan, Justin Dunton, Timotius Sianturi, Xander Gultom, Joel Enrico, Beryl Yericho, Daniel Prasetyawan, Vans Putra, Misael Sitepu, Chikita Murti, Zipora, Marina, Jessy, Ester, Kalila, Natasya, Dewi, Lovisa, Gracia, Lidya, dan Mia. Terima kasih untuk segala dukungan dan motivasi bagi penulis selama masa perkuliahan.
12. Kawan-kawan Justicia FC FH UB, legend Achmad Lutfi dan Agung Prakoso terima kasih buat kerjasamanya selama ini memberikan gelar juara bagi almamater.
13. Grup KKN'14 PHP Yuda, Esa, Shelly, Fuji, Sasa dan Farah. Terima kasih untuk segala dukungan dan motivasi bagi penulis selama masa perkuliahan. Semoga sukses untuk kalian semua.
14. Segenap keluarga besar Unit Aktivitas Sepak Bola Universitas Brawijaya (UASB-UB) khususnya segenap Pengurus UASB 2017, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam membantu penulis.
15. Sahabat penulis, Tisha, Pepe, Rizal, Riezky, Teguh, Raymond, Arizal, Putri, kembar Rizka dan Rizki. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis selama ini.
16. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 11 Juli 2018

Panca Basuki Rahmat

RINGKASAN

Panca Basuki Rahmat, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, **PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT DEPOT AIR MINUM ISI ULANG YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (Studi Empiris di Dinas Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang)**, M. Hamidi Masykur SH, M.Kn., Diah Pawestri Maharani, SH, MH.

Pada skripsi ini penulis mengangkat mengenai pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pelaksanaan kewajiban memiliki sertifikat halal pada depot air minum isi ulang sudah dilakukan di Kabupaten Siak dan Kutai Timur, hasilnya ditemukan filter air yang tidak memiliki sertifikat halal. Dalam hal ini penulis akan melihat pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada depot air minum isi ulang di Kota Malang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, apa hambatan-hambatan pelaku usaha depot air minum isi ulang untuk memiliki sertifikat halal dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal serta upaya yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan wawancara dengan tim fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, staff bagian kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang, Ketua Asosiasi dan pelaku usaha depot air minum dan konsumen depot air minum isi ulang. Sumber data sekunder seperti kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian.

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan: 1) pelaksanaan Pasal 4 Undang Undang Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal di Kota Malang tidak berjalan dengan efektif karena ditemukan 163 depot air minum yang tidak memiliki sertifikat hal dan tidak terpenuhinya faktor-faktor dalam teori efektifitas hukum 2) Hambatan depot air minum isi ulang untuk memiliki sertifikat halal yaitu faktor kesadaran hukum dan tidak adanya sosialisasi dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal bagi depot air minum isi ulang dan Hambatan bagi Majelis Ulama Indonesia Kota Malang yaitu tidak melakukan sosialisasi terkait kewajiban memiliki sertifikat halal bagi depot air minum isi ulang dan 3) upaya yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang akan melakukan sosialisasi bagi depot air minum isi ulang.



SUMMARY

Panca Basuki Rahmat, *Economic and Business Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, July 2018, IMPLEMENTATION ARTICLE 4 LAW NUMBER 33 YEAR 2014 CONCERNING WARRANTY OF HALAL PRODUCTS RELATED TO DRINKING WATER DEPOT WHICH DOES NOT HAVE HALAL CERTIFICATE (Empirical Study in Health Office, Ulama Council of Indonesian and Drinking Water Refills Depot in Malang City)*, M. Hamidi Masykur SH, M.Kn., Diah Pawestri Maharani, SH. MH.

In this thesis the authors raised about the implementation of Article 4 of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee related to refill drinking water depots that do not have halal certificate. Article 4 of the Halal Product Warranty Act states that "Incoming, outstanding, and trading products in the territory of Indonesia shall be halal certified". The implementation of the obligation to have halal certificate at refill drinking water depot has been done in Siak and East Kutai districts, the result is found water filters that do not have halal certificate. In this case the authors will see the implementation of halal certification obligations on refill drinking water depots in Malang.

Based on the above background, then the legal issue presented in this research is how the implementation of Article 4 of Halal Product Guarantee Act, what are the constraints of business actors of refill drinking water depot to have halal certificate and Ulama Concil Of Indonesian Malang city in the implementation Article 4 of the Halal Product Guarantee Law concerning refill drinking water depots that do not have halal certificate as well as the efforts made by the Indonesian Ulama Council of Malang City in the implementation of Article 4 of the Halal Products Guarantee Law concerning refill drinking water depots that do not have halal certificate.

To address the above problems, this empirical juridical research is conducted by the sociological juridical approach. Primary data source obtained from field study and interview with fatwa team of Ulama Council Indonesian Malang City, health department staff of Malang City Health Office, Chairman of Association and business practitioner of drinking water depot and consumer of drinking water refill depot. Secondary data sources such as literature, legislation and articles relating to the implementation of article 4 of the Halal Product Guarantee Act that can be used as a reference in solving legal problems that become the object of research.

Based on the discussion, it can be concluded that: 1) the implementation of Article 4 of the Halal Product Guarantee Law regarding the refill drinking

water depot that has no halal certificate in Malang is not effective because it found 163 drinking water depots that do not have certificate of matters and the non- factors in the theory of legal effectiveness 2) The resistance of drinking water refill depot to have halal certificate that is the factor of legal awareness and the absence of socialization from Ulama Council of Indonesian Malang City regarding the obligation to have halal certificate for refill drinking water depot and obstacles for Ulama Council of Indonesian Malang City is not doing socialization related to the obligation to have halal certificate for refill drinking water depot and 3) the effort made by Ulama Council of Indonesian Malang City will conduct socialization for refill drinking water depot.



DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan.....	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektifitas Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Produk Halal.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	28
E. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Halal	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis Data dan Sumber Data	43
E. Teknik Memperoleh Data	46
F. Populasi dan Sampel dan Teknik Sampling	47
G. Teknik Analisis Data	49
H. Definisi Operasional	50

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Letak Geografis Kota Malang.....	51
2. Sejarah Kota Malang	53
3. Visi dan Misi Kota Malang.....	54

B. Gambaran Umum Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang.....	56
C. Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal	58
1. Faktor Kaidah Hukum	63
2. Faktor Aparat Penegak Hukum	67
3. Faktor Sarana/Fasilitas	70
4. Faktor Masyarakat	72
5. Faktor Kebudayaan.....	75
D. Hambatan-hambatan pelaku usaha depot air minum isi ulang untuk memiliki sertifikat halal dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal	77
1. Faktor Internal.....	77
2. Faktor Eksternal	78
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi MUI Kota Malang.....	81
E. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	7
2. Tebel 4.1 Data DAM Kota Malang.....	56
3. Tabel 4.2 Data AMDK dan DAM Halal	59



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar I Wawancancara Dinas Kesehatan	91
2. Gambar II Wawancara Tim Fatwa MUI	92
3. Gambar III Wawancara Konsumen DAM	93
4. Gambar IV Pengambilan Data LPPOM MUI	94
5. Gambar V Wawancara Pelaku Usaha DAM	95
6. Gambar VI Wawancara Pelaku Usaha DAM	96



**PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT DEPOT AIR
MINUM ISI ULANG YANG TIDAK MEMILIKI
SERTIFIKAT HALAL**

**(Studi Empiris di Dinas Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan Depot Air
Minum Isi Ulang di Kota Malang)**

**Panca Basuki Rahmat, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn, Diah Pawestri
Maharani, S.H., M.H,**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: panca.sudiarso@gmail.com

ABSTRAK

Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak produk yang beredar di wilayah Indonesia yang tidak memiliki sertifikat halal khususnya pada DAM isi ulang di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal, apa hambatan-hambatan pelaku usaha DAM isi ulang untuk memiliki sertifikat halal, serta apa hambatan dan upaya yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam pelaksanaan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan depot air minum isi ulang di Kota Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak berjalan efektif sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kata Kunci: Pelaksanaan, DAM, Isi Ulang, Sertifikat Halal.

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 OF LAW NUMBER 33 OF 2014 ON HALAL PRODUCT CERTIFICATION RELATED TO DRINKING WATER DEPOTS WITHOUT HALAL CERTIFICATE

(An empirical study in Health Agency, Indonesian Council of Ulama, and drinking
water refilling depots in Malang)

Panca Basuki Rahmat, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Diah Pawestri Maharani,
S.H., M.H.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: panca.sudiarso@gmail.com

ABSTRACT

This thesis is initiated from the study of Article 4 of Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 on Halal Product Certification which states that any products submitted, circulated, and traded in Indonesia must be labeled halal. However, in reality, there are plenty of products not certified halal, one of which is drinking water depots operating in Malang. This study has brought to the following research problems: how is Article 4 of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Certification regarding drinking water depots without halal certificate is implemented? What are the impeding factors and measures that have been taken and faced by the Indonesian Council of Ulama in Malang related to the implementation of Article 4 of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Certification related to the case of drinking water depots without Halal certificate. Socio-juridical research method was employed in this research which took place in Health Agency, Indonesian Council of Ulama and drinking water depots in Malang. The research result shows that Article 4 of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Certification has not been effectively implemented.

Keywords: implementation, drinking water depots, halal certificate.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan keperluan utama bagi kehidupan. Keperluan air di suatu daerah akan mengalami peningkatan sehubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan air berkurang segi jumlah dan kualitas. Manusia memerlukan air sebagai kebutuhan utama dalam hidup, air yang dapat diminum merupakan air yang proses pengolahannya memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar kualitas akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Dampak negatif bagi kesehatan ketika meminum air yang tidak sehat dapat berakibat terkena diare atau sakit perut yang disebabkan oleh bakteri dan mikroba yang terkandung di dalam air minum tersebut.¹ Depot Air Minum selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.² Dalam menjalankan usaha DAM isi ulang menggunakan beberapa alat seperti wadah penampung air, alat penyaringan dan alat untuk mengisi air ke galon. Pelaku usaha DAM isi ulang yang menjual air wajib menjamin air yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

¹ Akbar Satyalam, Skripsi, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Yogyakarta** (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 3

² Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Adapun proses yang dilakukan dalam pembuatan air minum adalah proses penyaringan air. Proses penyaringan air menggunakan alat filter, proses filter sendiri dibagi dalam dua (2) proses yaitu, proses prefilter dan proses filter karbon.³ Dalam proses prefilter menggunakan bahan pasir yang berguna untuk menyaring partikel-partikel yang kasar. Sedangkan dalam proses penyaringan karbon berguna untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik.⁴ Bahan lain yang digunakan bisa juga berasal dari tumbuhan, seperti tempurung kelapa, serbuk gergajian, kayu-kayuan, atau batubara dan bahan lain yang berasal dari tulang hewan.

Selama ini limbah tulang yang digunakan untuk berbagai produk non-pangan berasal dari limbah tulang sapi. Dikarenakan konsumsi ayam dan babi cukup tinggi di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa limbah tulangnya sangat ekonomis untuk diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk non-pangan, seperti arang tulang untuk menurunkan kandungan F (*defluoridation*) pada air tanah dan air minum.⁵ Arang tulang merupakan bahan *granular* yang diproduksi melalui pembakaran tulang-tulang hewan (*charring animal bones*). Arang tulang ini dapat digunakan untuk proses *defluoridation* air dan penghilangan logam berat dari larutan air.⁶

Arang tulang (*Bone Charcoal*) merupakan sumber karbon aktif yang telah digunakan dalam penyaring air komersial. Hal ini disebabkan karena arang tulang ini dapat diaplikasikan untuk proses *defluoridation* air dan

³ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Tentang Persyaratan Teknis Depot Air minum dan Perdaganganannya No. 651/MPP/kep/10 2004.

⁴ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Tentang Persyaratan Teknis Depot Air minum dan Perdaganganannya No. 651/MPP/kep/10 2004.

⁵ Nova Rugaya, Disertasi Doktor: **Potensi Kotoran dan Tulang Ternak sebagai Sumber Produk Non-Pangan**(Bogor: Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor, 2014), hlm 42.

⁶ *Ibid*, hlm. 19.

penghilangan logam berat dari larutan air.⁷ Limbah ternak berupa tulang yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi arang tulang (*bone charcoal*) memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber produk non-pangan. Saat ini, telah beredar luas di masyarakat alat penyaring air komersial yang salah satu bagian dari alat tersebut menggunakan karbon aktif. Indonesia merupakan negara dengan jumlah mayoritas umat Muslim, dikhawatirkan jika arang aktif yang digunakan pada penyaring air komersial tersebut berasal dari arang tulang ternak, khususnya babi.⁸

Bahan filter yang digunakan berasal dari tumbuhan sudah dipastikan halal, lain halnya jika bahan yang digunakan dalam proses filter karbon aktif berasal dari tulang hewan, karena air yang dikonsumsi untuk kepentingan masyarakat. Harus diperhatikan penggunaan tulang hewan dalam kandungan penyaringan air minum tersebut. Jika menggunakan tulang dari hewan yang haram untuk dikonsumsi seperti babi, berarti air tersebut haram untuk dikonsumsi atau tulang yang digunakan dalam bahan penyaringan air minum merupakan tulang yang halal untuk dikonsumsi, maka harus diperhatikan juga mengenai proses penyembelihan hewan harus sesuai dengan ajaran syariat islam.

Alat penyaringan air minum seperti ini tidak diberikan keterangan secara jelas kepada pelaku usaha DAM isi ulang bahan baku yang digunakan sebagai sumber karbon aktif tersebut. Seandainya bahan baku sumber karbon aktif tersebut adalah arang tulang, maka perlu diinformasikan dengan detail berasal dari tulang apa arang tersebut. Hal ini mengingat mayoritas jumlah

⁷*Ibid*, hlm. 39.

⁸*Ibid*, hlm. 32.

penduduk beragama Islam yang mengharamkan untuk mengkonsumsi babi berserta turunannya.⁹

Bagi umat Islam, mengkonsumsi yang halal dan baik merupakan perwujudan dari ketakwaan kepada Allah. Satu hal yang sangat penting untuk dipercaya oleh setiap Muslim adalah bahwa apa yang telah dihalalkan berupa makanan, disitu ada kecukupan bagi mereka (manusia) untuk tidak mengkonsumsi makanan yang haram.¹⁰ Kaidah yang berlaku untuk produk minuman pada dasarnya tidaklah bersifat khusus, karena kemajuan jaman dan teknologi, bahan-bahan yang digunakan dalam proses makanan juga dapat digunakan dalam produk minuman seperti perasa (vitamin) kaidah hukum yang berlaku bagi produk makanan berlaku juga bagi minuman.¹¹ Norma hukum Islam yang diterapkan untuk produk minuman meliputi empat faktor, yaitu memabukkan, membahayakan, najis, dan terkontaminasi dengan bahan yang haram atau najis.¹²

Dalam berbagai kasus, MUI di beberapa daerah telah melakukan pemeriksaan sertifikat halal pada DAM isi ulang, sebagai berikut:

1. Siak (info siak) - LPPOM MUI Provinsi Riau melakukan verifikasi terhadap DAM di wilayah Kabupaten Siak, dari hasil tersebut dari sekian banyak DAM, hanya ada dua DAM yang memiliki sertifikat halal. LPPOM MUI Provinsi Riau sertifikasi halal dilakukan dengan cara melihat langsung karbon aktif penyaring air, sumber air, proses

⁹ Nova Rugaya, *loc. cit.*, hlm. 39.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

¹¹ Sopa, **Sertifikasi Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap produk makanan, obat-obatan, dan Kosmetika**. Naskah Disertasi S3 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 81.

¹² *Ibid.*, hlm. 82

produksi, kemasan air, hingga kendaraan angkutan untuk mendistribusikan air galon.“Dari 6 (enam) DAM yang mengajukan permohonan, Cuma terdapat 2 (dua) DAM yang karbon aktifnya bersertifikasi halal.¹³

2. PROKAL.CO, SANGATTA – Dari semua depot air minum yang tersebar di 18 Kecamatan di Kutai Timur (Kutim) belum bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari 402 jumlah depot, baru satu yang sudah mengantongi sertifikat halal, Artinya, ada 401 DAM yang belum mengantongi label halal.¹⁴

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia di beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan pemeriksaan terhadap DAM isi ulang, dan hasilnya ditemukan banyak DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal. Pada Pasal 8 ayat (1) butir h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK menentukan bahwa:

*“Pelaku usaha dilarang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan dalam label halal”.*¹⁵

Berdasarkan pasal tersebut maka para pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan wajib memenuhi standar halal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.Negara sudah memberikan perlindungan bagi konsumen dengan dikeluarkannya

¹³Ali Tubelnov, 2016, **Puluhan Depot di Siak, Hanya 2 Bersertifikat Halal**, Diakses pada tanggal 1 Maret 2018.

¹⁴ Sangatta Post, 2017, **Waduh Dari 402 Depot Air Minum Baru 1 Bersertifikat Halal**, Diakses Pada tanggal 1 Maret 2018.

¹⁵ Pasal 8 ayat 1 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut UUJPH tepatnya pada Pasal 4 dikatakan bahwa:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa segala sesuatu produk yang diperdagangkan pelaku usaha wajib mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.¹⁷ Pengadaan sertifikat halal pada DAM isi ulang bertujuan untuk memberikan jaminan halal atas suatu produk air tersebut, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi konsumen. Karena ditemukan penggunaan filter air berbahan karbon aktif yang terbuat dari tulang babi yang diharamkan menurut ajaran Islam, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap DAM isi ulang.

Berdasarkan dari persoalan yang penulis jabarkan diatas terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha DAM mengenai jaminan produk halal, penulis berupaya mengkaji tentang pelaksanaan kewajiban memiliki sertifikat halal pada DAM di Kota Malang karena di beberapa daerah sudah melakukan poses sertifikasi halal, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul:

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Jaminan Produk Halal

“PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT DEPOT AIR MINUM ISI ULANG YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL” (Studi Empiris di Dinas Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang).

Sebelumnya ada beberapa penelitian terkait pelaksanaan Pasal 4 UUJPH, antara lain:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis dan Fakultas / Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan	Keterbaruan
1.	Dessy Rezfi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2016.	Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Padang	1. Apa saja kriteria yang ditetapkan oleh LPPOM MUI tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan? 2. Bagaimana proses memperoleh sertifikasi	Dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimanap elaksanaan dan hambatan sertaapasaja kriteria yang ditetapkan oleh LPPOM	Ada perbedaan inti pembahasan dari penelitian terdahulunya yaitu mengenai depot air minum yang tidak memiliki sertifikat halal

		Panjang)	halal bagi restoran dan rumah makan?	MUI dan Bagaimana Proses pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan.	
2.	Cynintya Nurul Ulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun. 2016	Implementasi Pasal 4 undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Makanan Impor (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis	1. Bagaimana implementasi Pasal 4 UUPH terkait Makanan Impor yang dilakukan oleh LPPOM-MUI Jawa Timur ? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh LPPOM-MUI Jawa Timur dalam mewujudkan Implementasi Pasal 4	Dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana implementasi, apa kendala dan upaya yang dilakukan oleh LPPOM-MUI Jawa Timur dalam mewujudkan Implementasi Pasal 4 UUPH	Ada perbedaan inti pembahasan dari penelitian terdahulunya yaitu mengenai DA M isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal

		Ulama Indonesia Provinsi Jatim.	UUJPH terkait Makan Impor. 3. Apa upaya yang dilakukan oleh LPPOM- MUI Jawa Timur dalam mewujudkan Implementasi Pasal 4 UUJPH terkait Makanan Impor.	terkait Makan Impor.	
--	--	--	---	----------------------------	--

Sumber Data: Sekunder, diolah, 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal ?
2. Apa Hambatan-hambatan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang untuk mendapatkan sertifikat halal dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal ?

3. Apa Upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang untuk mendapatkan sertifikat halal dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam pelaksanaan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bantuan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan hukum perdata bisnis tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi DAM. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian di bidang hukum perdata bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha DAM dan memberikan pengetahuan di bidang hukum perlindungan konsumen.

- b. Bagi Depot Air Minum

Bagi DAM memberikan pengetahuan dan informasi tentang perlunya memiliki sertifikat halal bagi produk air minum isi ulang yang dijualnya agar dapat memberikan jaminan bagi konsumen bahwa produk air minum isi ulang yang dijualnya halal untuk dikonsumsi.

- c. Bagi Masyarakat (konsumen)

Bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan wawasan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sertifikat halal DAM.

d. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap DAM isi ulang yang tidak bersertifikat halal.

e. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Bagi BPJPH untuk lebih melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha DAM mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal atas produk air minum yang dijual.

f. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang

Bagi MUI untuk lebih melakukan pengawasan dan pendataan terhadap pelaku usaha DAM yang tidak memiliki sertifikat halal di Kota Malang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian terkait permasalahan yang ada, tabel orisinalitas penelitian terdahulu, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan penelitian yang hendak dicapai dan manfaat penelitian yang akan dilakukan, serta sistematika penulisan penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai tinjauan umum tentang teori efektifitas hukum, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, DAM dan sertifikat halal yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai analisis dan pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan pasal 4 UUJPH terkait pelaku usaha DAM yang tidak memiliki sertifikat halal dan hambatan-hambatan pelaku usaha DAM untuk memiliki sertifikat halal serta upaya yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam pelaksanaan pasal 4 UUJPH terkait DAM yang tidak memiliki sertifikat halal

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang diteliti dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sebagai sumbangan pemikiran untuk kepreluan akademis mengenai pelaksanaan Pasal 4 UUJPH terkait DAM yang tidak memiliki sertifikat halal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²

Hukum dibuat tidaklah sekedar untuk memenuhi kebutuhan struktur kenegaraan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara.³ Pengertian efektifitas menurut Soerjono Soekanto, efektifitas adalah arah yang sejauh mana suatu kelompok menggapai tujuannya.⁴ Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana suatu

¹ Barda Nawawi Arief, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung, ctk Ketiga, CitraAditya, 2013 hlm. 67

² Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi**, Edisi Pertama, Jakarta, ctk Kesatu, Rajawali Press, 2013, hlm.375.

³ MuslanAbdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, Malang, UMM Press, 2009, hlm. 19.

⁴ Soerjono Soekanto, **BeberapaAspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 129.

peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁵ Suatu hukum dapat dikatakan efektif jika hukum tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan suatu hukum terutama oleh pembentuk hukum serta para pelaksana hukum yang bersangkutan, adapula yang mengatakan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang dikehendaki oleh hukum.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Efektifitas Hukum dalam masyarakat membicarakan daya kerja hukum di dalam masyarakat dalam hal mengatur atau memaksa untuk taat terhadap hukum. Yang dimaksud efektifitas hukum adalah mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat-syarat. Yaitu berlaku secara yuridis, sosiologi dan filosofis.⁶ Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat yaitu:⁷

a. Kaidah Hukum/ Peraturan Itu Sendiri

Pola berpikir manusia akan mempengaruhi sikapnya, yang akan kecenderungan dalam melakukan maupun tidak berbuat sesuatu kepada manusia, benda serta keadaan-keadaan. Sikap dalam manusia itu membentuk kaidah-kaidah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaidah menjadi pedoman-pedoman untuk berperilaku. Di satu sisi kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia yang terdiri

⁵ Soerjono Soekanto, **Kamus Sosiologi**, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm 98.

⁶ Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 62.

⁷ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, Rajawali Press, 2014, hlm 8-9

dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bertakwa kepada Tuhan, sedangkan kaidah kesusilaan mempunyai tujuan agar manusia hidup berakhlak serta memiliki hati nurani bersih.⁸

Kemudian, disisi lain terdapat kaidah yang mengatur berbagai kehidupan manusia dengan manusia atau individu dengan individu yang lain, yang terdiri dari kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan mempunyai tujuan agar pergaulan hidup dapat berlangsung menyenangkan, sedangkan kaidah hukum mempunyai tujuan mencapai kedamaian pada kehidupan antar manusia. Keserasian antara ketertiban dan ketenteraman adalah suatu ciri yang dapat membedakan hukum dengan kaidah yang lain.⁹ Kaidah hukum menjadi patokan-patokan mengenai perilaku yang diharapkan pada hal-hal tertentu. Setiap masyarakat tentu memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Kaidah hukum menjadi patokan-patokan mengenai perilaku yang diharapkan pada hal-hal tertentu. Setiap masyarakat tentu memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib. Malinowski berpendapat bahwa dalam penerapannya, beberapa kaidah memerlukan dukungan dari

⁸ Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Jakarta, Rajawali, 1980, hlm. 67.

⁹ *Ibid*, hlm. 68.

suatu keakusaan yang terpusat. Kaidah-kaidah itulah yang disebut hukum, yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya.¹⁰

b. Aparat Penegak Hukum

Inti dan arti mengenai penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang tetap dan menjelma dalam tindakan sebagai kumpulan penjabaran nilai tahap akhir agar mewujudkan, memelihara serta mempertahankan, kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang memilikidasar filosofis itu, memerlukan penjelasan yang lebih lanjut, sehingga nantinya dapat tampak lebih konkrit.¹¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, sejatinya adalah penerapan diskresi mengenai pembuatan keputusan yang tidak secara spesifik diatur oleh kaidah hukum tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Berdasarkan pendapat Roscoe Pound, LaFavre menyatakan bahwa sejatinya diskresi ada di antara hukum dan moral atau etika dalam arti sempit.¹²

c. Fasilitas/Sarana

Secara sederhana fasilitas dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Yang menjadi ruang lingkup adalah sarana fisik yang berguna sebagai faktor pendukung. Kalau peralatan sudah ada maka faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peranan yang sangat

¹⁰*Ibid*, hlm. 68.

¹¹ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 5.

¹² Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 7.

penting. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah berlaku padahal fasilitasnya belum tersedia secara lengkap. Peraturan yang ada awalnya mempunyai tujuan memperlancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kemacetan.¹³

d. Warga Masyarakat

Warga masyarakat adalah salah satu faktor yang menjadikan suatu peraturan efektif, yang dimaksud disini adalah kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, dengan ini bisa dikatakan kesadaran masyarakat tentang hukum merupakan suatu indikator berfungsinya suatu hukum.¹⁴ Segala sesuatu yang ada di masyarakat ditentukan, dari kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu. Pengertian kebudayaan ibarat sebuah bidang yang luas seolah-olah tidak mempunyai batas.¹⁵

e. Kebudayaan

Faktor Kebudayaan yang sesungguhnya bersatu dengan faktor masyarakat secara sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya masalah sistem nilai yang menjadi pokok dari kebudayaan spiritual atau non material diketengahkan. Kebudayaan hukum secara dasar

¹³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm. 17.

¹⁴ Zainudin Ali, *op. cit.*, hlm. 64.

¹⁵ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hlm 172

mencakup nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, nilai umum, serta nilai kepentingan pribadi.¹⁶

B. Kajian Umum Tentang Konsep Produk Halal

1. Pengertian Produk Halal

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹⁷ Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.¹⁸

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syari'at Islam, yakni:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari kotoran darah, dan organ manusia lain sebagainya.
- c. Segala sesuatu dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara syari'at Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terlebih dulu harus disucikan dengan tata cara syari'at Islam.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 59.

¹⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁸ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Prosuk Halal

- e. Semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar.¹⁹

2. Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.²⁰ UUJPH merupakan payung hukum yang baru ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang beredar di wilayah Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak produk yang beredar di wilayah Indonesia yang tidak memiliki sertifikat halal sehingga belum memberikan jaminan halal bagi konsumen.

Sebelum diundangkannya UUJPH, LPPOM MUI telah memiliki peraturan yang disebut dengan Sistem Jaminan Halal. Sistem Jaminan Halal merupakan sistem manajemen yang diterapkan, disusun dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Sistem Jaminan Halal mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki petunjuk dalam menjaga keberlangsungan proses produksi halal.
- b. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya sertifikast halal.
- c. Memberikan kepastian dan ketentraman batin bagi masyarakat.

¹⁹ Burhanuddin S, **Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal**, Malang, UIN-Maliki Press 2011, hlm. 140.

²⁰ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- d. Mencegah timbulnya masalah yang terkait dengan penyimpangan yang mengakibatkan ketidakhalalan produk terkait dengan sertifikat halal.
- e. Menghindari ketidakhalalan produk bersertifikat halal yang bisa berakibat perusahaan mengalami kerugian.
- f. Meningkatkan rasa kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang dikonsumsi.
- g. Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama-sama menjaga kesinambungan produksi halal.
- h. Penghargaan dari instansi eksternal (memperoleh dan mempertahankan sertifikat halal) dan pengakuan masyarakat.²¹

3. Pengertian Halal, Najis dan Haram

Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan menurut Ajaran Islam.²² Sedangkan makanan halal adalah makanan yang dibolehkan di makan menurut Islam.²³ Minuman Halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk menurut ajaran Islam.²⁴ Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran, buah buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an. Secara menyeluruh dapat dijelaskan bahwa yang termasuk makanan dan minuman halal adalah:

²¹ Burhanuddin S, *op. cit.*, hlm. 149.

²² Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, **Petunjuk Teknis Pedoman Produksi Halal**, Jakarta, Departemen Agama, 2003, hlm 5.

²³ *Ibid*, hlm. 5.

²⁴ *Ibid*, hlm. 5.

- a. Bukan terdiri atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan dalam sebagai najis menurut ajaran Islam.
- c. Tidak mengandung bahan penolong dan/atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam.
- d. Dalam proses menyimpan menghidangkan, tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi 3 (tiga) persyaratan diatas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut agama Islam.

Najis adalah sesuatu yang kotor menurut ajaran Islam, hal tersebut juga dengan akibat sentuhan benda tersebut.²⁵ Benda-benda yang digolongkan sebagai najis dalam ajaran Islam diantaranya adalah:

- a. Bangkai hewan darat yang berdarah bagian dari tubuh hewan yang dipotong saat hewan hidup.
- b. Darah.
- c. Babi, anjing dan keturunannya.
- d. Arak dan sejenisnya yang memabukkan sedikit atau banyak.
- e. Nanah.
- f. Semua yang keluar dari qubul dan dubur kecuali mani.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm. 6.

²⁶ *Ibid*, hlm. 7.

Haram adalah sesuatu yang dilarang menurut ajaran agama Islam.²⁷ Sedangkan makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk memakannya menurut ajaran Islam.²⁸ Sedangkan minuman haram adalah minuman yang tidak diperbolehkan untuk diminum menurut ajaran Islam. Selain dari bahan-bahan dan minuman yang halal, dalam ajaran Islam juga terdapat makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram terdiri dari berbagai macam, binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai berikut:

a. Binatang

- 1) Babi (darah, daging, lemak dan termasuk bulunya) anjing (air liur, tulang, lemak dan bulunya) yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa: "tidak diperbolehkan bagimu untuk memakan darah, bangkai, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang jatuh, yang dipukul, yang ditanduk, yang tercekik, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala" (QS. Al-Maidah [5]:3).
- 2) Binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia, seperti kutu lalat, ulat, kodok, biawak dan sejenisnya. Rasulullah SAW. Bersabda: "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, diantara keduanya itu ada sesuatu yang subhat (samar-samar). Kebanyakan diantara manusia tidak mengerti hal itu. Maka

²⁷*Ibid*, hlm. 5.

²⁸*Ibid*, hlm. 5.

barangsiapa yang menjaga dirinya dari sesuatu yang samar-samar itu berarti telah menjaga agamanya dan kehormatannya dan barangsiapa telah menjatuhkan dirinya (melakukan sesuatu) terhadap *syubhat* itu berarti menjatuhkan dirinya (melakukan) yang haram.” (HR. Bukhari)

- 3) Binatang yang mempunyai taring termasuk gading seperti gajah, harimau dan yang sejenisnya.
 - 4) Binatang yang mempunyai kuku pencakar `yang makan dengan menangkak atau menyambar seperti burung hantu dan burung elang.
 - 5) Binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya, yaitu katak, tikus, ular dan sejenisnya.
 - 6) Binatang-binatang yang oleh agama Islam dilarang untuk membunuhnya seperti semut, lebah, burung, hud-hud dan suradi (belatuk).
 - 7) Setiap binatang yang mempunyai racun dan membahayakan apabila memakannya.
 - 8) Hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, kepiting, penyu dan buaya.
- b. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Semua tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan secara

langsung ataupun melalui suatu proses. Semua jenis buah-buahan yang mengandung racun atau memabukkan haram dimakan.²⁹

c. Minuman

Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda yang najis, sedikit atau banyak.³⁰

C. Kajian Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan terjemahan dari istilah asing yang dalam Bahasa Inggris adalah *consumer* dan dalam Bahasa Belanda adalah *consument*, yang diartikan juga sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.³¹

Dalam transaksi ekonomi, disebut sebagai konsumen karena seseorang atau badan hukum yang menggunakan suatu barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya suatu hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir

²⁹ Departemen Agama RI, **Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal**, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2003, hlm. 12.

³⁰ *Ibid.* hlm. 12.

³¹ Abdul Halim Barkatullah, **Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran**, Banjarmasin, FH Unlam Press 2008, hlm 7

maupun proses produksi selanjutnya.³² Sedangkan menurut UUPK yang dimaksud konsumen adalah:

*“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.*³³

Dalam literatur ekonomi, secara umum dikenal 2 jenis konsumen, yaitu:

- a. Konsumen antara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.
- b. Konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemakai terakhir dari suatu produk.³⁴

Dari pembagian kedua tersebut, berarti istilah konsumen dapat diartikan secara luas, yaitu semua pemakai maupun pengguna barang dan/atau jasa untuk kepentingan tertentu. Sedangkan menurut undang-undang, yang dimaksud konsumen adalah hanya pengguna akhir (*end user*) dari barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan.³⁵

2. Hak Konsumen

Hak-hak konsumen yaitu konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.³⁶ Konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai

³² Muhammad dan Alimin, **Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam**, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004), hlm. 129-130

³³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

³⁴ Burhanuddin S, *op. cit.*, hlm. 7.

³⁵ Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

³⁶ Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.³⁷ Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.³⁸ Konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.³⁹ Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴⁰ Konsumen mempunyai hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.⁴¹ Konsumen mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.⁴² Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁴³ Serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁴

3. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen yaitu konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.⁴⁵ Konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau

³⁷ Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen

³⁸ Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen

³⁹ Pasal 4 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴⁰ Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴¹ Pasal 4 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴² Pasal 4 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴³ Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴⁴ Pasal 4 huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴⁵ Pasal 5 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen

jasa.⁴⁶ Konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.⁴⁷ Konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.⁴⁸

D. Kajian Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴⁹ Berdasarkan secara tidak langsung, pengertian pelaku usaha atau produsen meliputi:

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.

⁴⁶ Pasal 5 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴⁷ Pasal 5 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴⁸ Pasal 5 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- c. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menempatkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.⁵⁰

2. Hak, Kewajiban dan Larangan Pelaku Usaha:

a. Hak Pelaku Usaha

Hak-Hak bagi pelaku usaha yaitu pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁵¹ Pelaku usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.⁵² Pelaku usaha berhak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.⁵³ Pelaku usahaberhak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁵⁴ hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁵

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usahayaitu wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.⁵⁶ Pelaku usaha wajib memberikan

⁵⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 41

⁵¹ Pasal 6 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁵² Pasal 6 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁵³ Pasal 6 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁵⁴ Pasal 6 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁵⁵ Pasal 6 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁵⁶ Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁵⁷ Pelaku usaha wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.⁵⁸ Pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.⁵⁹ Pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.⁶⁰ Pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁶¹ Pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶²

c. Larangan bagi pelaku usaha

Pelaku usaha dilarang:

- 1) Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

⁵⁷ Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁵⁸ Pasal 7 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁵⁹ Pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁶⁰ Pasal 7 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁶¹ Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁶² Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³ Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.⁶⁴ Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.⁶⁵ Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang, dan/atau jasa tersebut.⁶⁶ Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.⁶⁷ Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan /atau

⁶³ Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁶⁴ Pasal 8 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁶⁵ Pasal 8 ayat 1 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁶⁶ Pasal 8 ayat 1 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁶⁷ Pasal 8 ayat 1 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen

jasa tersebut.⁶⁸ Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.⁶⁹ Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.⁷⁰ Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.⁷¹ Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷²

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.⁷³
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.⁷⁴

⁶⁸ Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁶⁹ Pasal 8 ayat 1 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁷⁰ Pasal 8 ayat 1 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁷¹ Pasal 8 ayat 1 huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁷² Pasal 8 ayat 1 huruf j Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁷³ Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib menariknya dari peredaran.⁷⁵

Secara umum larangan yang dikenakan dalam pasal 8 UUPK dapat dibagi dalam dua larangan pokok, yaitu:

- 1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk diperdagangkan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- 2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.⁷⁶

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.⁷⁷

Standar minimum tersebut kadang-kadang sudah ada yang menjadi pengetahuan umum, namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari

⁷⁴ Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁷⁵ Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁷⁶ Burhanuddin, *op. cit.*, hlm.41

⁷⁷ Abdul Halam Barkatulla, *op. cit.*, hlm 41

pelaku semata-mata, melainkan juga dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan, dengan membeli barang dan/atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.⁷⁸

Selain dari persyaratan standar kelayakan produk, yang relatif baku dan cenderung berlaku universal untuk suatu jenis barang dan/atau jasa tertentu, ada kalanya suatu barang/atau jasa tertentu dari jenis tertentu mengklaim ada kalanya keistimewaan tertentu dari produk barang atau jasa tersebut. Untuk itu, para pelaku usaha yang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Para pelaku usaha seharusnya tidak hanya memberikan informasi mengenai kelebihan dari barang dan/atau jasa tersebut, tetapi termasuk juga kekurangan yang masih ada pada barang dan/atau jasa tersebut.⁷⁹

Dari uraian tersebut, secara praktis konsumen memang berada diposisi yang kurang diuntungkan dibandingkan dengan posisi dari pelaku usaha sebab keterlibatan konsumen memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia sangat bergantung sepenuhnya pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Bahkan untuk produk-produk barang dan/atau jasa yang secara tegas sudah diatur kelayakan penggunaan, pemakaian maupun pemanfaatannya pun, konsumen sering tidak memiliki banyak pilihan selain yang disediakan oleh pelaku usaha. Untuk keperluan

⁷⁸Abdul Halam Barkatulla, *loc. cit.*, hlm. 41

⁷⁹Abdul Halam Barkatulla, *op. cit.*, hlm. 42.

itulah, undang-undang memberikan aturan yang tegas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen.⁸⁰

E. Kajian Umum Tentang Sertifikat Halal

1. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁸¹ Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencatuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁸²

2. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (al-hukm asy-syar'i). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat *procedural* (al-hukm al-ijrai'). Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

⁸⁰ Abdul Halam Barkatulla, *op. cit.*, hlm. 42-43.

⁸¹ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁸² Burhanuddin, *loc. cit.*, hlm 140.

- a. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah hikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (QS. An-Nahl{16}:114)
- b. Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benarbenar kepada-Nya kamu menyembah (QS. Al-Baqarah {2}:172).
- c. Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal”. Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah. (QS. Yunus {10}:59).
- d. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (QS. An-Nahl{16}:116).⁸³

Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang dan/atau jasa) yang dikeluarkan kepada konsumen.⁸⁴

⁸³ Burhaduddin, *op cit.*, hlm 141

⁸⁴ Burhanuddin, *op, cit.*, hlm 142

3. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal

UUJPH mengatur proses sertifikasi dan labelisasi halal secara khusus dalam Bab V tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat halal. Bab ini terdiri dari 8 bagian tahapan (1) Pengajuan Permohonan; (2) Penetapan Lembaga Penjamin Halal (LPH); (3) Pemeriksaan dan Pengujian; (4) Penetapan Kehalalan Produk; (5) Penerbitan Sertifikat Halal; (6) Label Halal; (7) Pembaharuan Sertifikat Halal, dan (8) Pembiayaan. Masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.⁸⁵ Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: (a) data pelaku usaha; (b) nama dan jenis produk; (c) daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan (d) proses pengolahan Produk.⁸⁶ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.⁸⁷
- b. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.⁸⁸ Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan

⁸⁵ Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁸⁶ Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁸⁷ Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁸⁸ Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

lengkap.⁸⁹ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.⁹⁰

- c. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh auditor halal.⁹¹ Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.⁹² Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.⁹³ LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH.⁹⁴ BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.⁹⁵
- d. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI.⁹⁶ Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang fatwa halal.⁹⁷ Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.⁹⁸ Sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima

⁸⁹ Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁹⁰ Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁹¹ Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁹² Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁹³ Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁹⁴ Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁹⁵ Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁹⁶ Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁹⁷ Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁹⁸ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH.⁹⁹ Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.¹⁰⁰ Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.¹⁰¹

- e. Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan sertifikat halal.¹⁰² Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.¹⁰³ Sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.¹⁰⁴ Penerbitan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.¹⁰⁵
- f. Pembaharuan Sertifikat halal: Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.¹⁰⁶ Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal

⁹⁹ Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰⁰ Pasal 33 ayat 5 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰¹ Pasal 33 ayat 6 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰² Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰³ Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰⁴ Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰⁵ Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰⁶ Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

berakhir.¹⁰⁷ Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁰⁸

- g. Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal.¹⁰⁹ Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat di fasilitasi oleh pihak lain.¹¹⁰ Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹¹¹



¹⁰⁷ Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰⁸ Pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰⁹ Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹¹⁰ Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹¹¹ Pasal 44 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi Pelaksanaan Pasal 4 UUJPH terkait DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dimana data bersumber dari studi lapang yang dilakukan di tempat penelitian. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang menitik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisisnya yang bersifat empiris, yang dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum yang ada dalam masyarakat.¹ Jenis penelitian ini mempunyai sifat dan karakter yang menampakkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat dengan melihat masih banyaknyapelaku usaha DAM isi ulangyang tidak memiliki sertifikat halal sedangkan dalam Pasal 4 UUJPH menyatakan bahwa “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”.²

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan penelitian yang mencari jawaban dari

¹ Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metodelogi dan Jurimetri**, Jakarta, Ghalia Indonesia1994, hlm 34

² Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

rumusan masalah melalui penelitian lapangan.³ Secara yuridis penelitian ini meneliti tentang peraturan yang menyangkut tentang sertifikat halal, khususnya pada Pasal 4 UUJPH serta peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan secara sosiologis penelitian ini mengkaji tentang bagaimana keberadaan DAM yang tidak memiliki sertifikat halal.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk menyusun penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kota Malang, Majelis Ulama Indonesia dan depot air minum isi ulang di Kota Malang. Alasan penulis menggunakan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena penulis menganggap bahwa Dinas Kesehatan Kota Malang merupakan pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai DAM isi ulang dan MUI Kota Malang selaku pihak yang berwenang untuk melakukan proses sertifikasi halal serta DAM isi di Kota Malang sebagai pelaku usaha. Tujuan penulis melakukan penelitian di Kota Malang agar dapat mengetahui tentang kewajiban memiliki sertifikat halal di Kota Malang. Karena adanya keterkaitan antara Dinas Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan pelaku usaha DAM isi ulang di Kota Malang, maka penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi yang sesuai untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai judul yang dibuat oleh penulis.

³ Muslan Abdurahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, Malang, UMM Press 2009 hlm 94

D. Jenis Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu jenis dan sumber data primer dan jenis dan sumber data sekunder.

1. Jenis Data

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.⁴

a. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan.⁵ Data primer ini diperoleh dengan melakukan metode penelitian wawancara tidak struktur dengan tidak menggunakan daftar pertanyaan tetapi tetap berpatokan pada topik masalah yang diangkat, yaitu meliputi:

- 1) Tim Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.
- 2) Staff bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang.
- 3) Ketua Asosiasi dan Pelaku Usaha Depot Air Minum di Kota Malang.
- 4) Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang.

⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI-Press, 2007, hlm 51

⁵ P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hlm 34.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.⁶ merupakan data yang diperoleh dari buku, perundang-undangan, studi kepustakaan, dan media internet. Yang merupakan hasil penelitian dan tulisan dari orang lain yang tersedia di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya maupun di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH). Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- 4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Tentang Persyaratan Teknis Depot Air minum dan Perdaganganannya No. 651/MPP/kep/10 2004.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
- 6) Keputusan Menteri Agama No.519/2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

⁶ *Ibid*, hlm 34.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang didapatkan melalui pencarian dengan media internet untuk mendukung data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melalui cara wawancara maupun dalam bentuk dokumen hasil wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer ini diperoleh dari sumber langsung yang berhubungan dengan penelitian yaitu Tim Fatwa MUI Kota Malang, Staff bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang, pelaku usaha dan konsumen DAM isi ulang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, hasil penelitian orang lain, doktrin atau pendapat dari ahli hukum, situs internet dan buku literatur yang terdapat di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, Perpustakaan Umum Kota Malang serta studi pustaka terhadap literatur, maupun bentuk tulisan lain yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

c. Data Tersier.

Pada Penelitian ini, sumber data tersier berasal dari internet yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 4 UUJPH.

E. Teknik Memperoleh Data

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (*face-to-face*) yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁷ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang wawancara tak berstruktur (*instructured interview*), yaitu wawancara yang tidak menggunakan struktur yang rumit dalam penulisannya. Dalam penelitian ini, digunakan wawancara berfokus (*focused interview*), yang merupakan bagian dari wawancara tak berstruktur, dimana dalam jenis wawancara ini terdiri dari pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu, tetapi selalu berpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.⁸

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian normatif, tetapi dalam penelitian hukum sosilogis empiris dipergunakan bersama-sama dengan metode lain seperti wawancara, pengamatan (*observasi*) dan kuisioner.⁹

⁷ Fred N. Kerlinger, **Asas-Asas Penelitian Behavioral**, diterjemahkan landing R. Simatupang, Yogyakarta, Gajah Madah University Press, cet kelima 1996

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2004, hlm 85

⁹ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 50.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.¹⁰ Cara populasi dilakukan apabila pengambilan subjek penelitian meliputi keseluruhan populasi yang ada.¹¹ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.
- b. Kantor Dinas Kesehatan Kota Malang.
- c. Pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kota Malang.
- d. Konsumen depot air minum isi ulang.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi.¹² Sedangkan cara sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan cara menggunakan sebagian dari populasi yang ada.¹³ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purpose Sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai

¹⁰ Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun akademik 2012/2013, hlm 24.

¹¹ Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial**, Yogyakarta, Erlangga, 2009, hlm.93

¹² Pedoman penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun akademik 2012/2013, hlm. 24.

¹³ Muhammad Idrus, *loc. cit*, hlm 93

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya,¹⁴ sampel dari penelitian ini adalah:

- a. Staff Fatwa MUI Kota Malang, sampel diambil dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 4 Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal, yaitu:
 - 1) KH Chamzawi
 - 2) Tutik Hamidah
- b. Eko Subagyo Staff Bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang, Sampel diambil dengan tujuan untuk mengetahui jumlah DAM isi ulang dan pihak yang mempunyai kewenangan di bidang pengawasan kepada DAM isi ulang di Kota Malang.
- c. Ketua Asosiasi DAM Kota Malang dan 2 pelaku usaha DAM, alasan penulis mewawancarai Ketua Asosiasi DAM karena merupakan pihak yang mewakili seluruh pelaku usaha DAM isi ulang di Kota Malang, sampel diambil dengan tujuan untuk mengetahui hambatan pelaku pelaku usaha DAM isi ulang untuk mendapatkan sertifikat halal. Alasan penulis mewawancarnya 2 pelaku usaha DAM tersebut karena merupakan pihak yang tidak memiliki sertifikat halal, yaitu:
 - 1) Nanang (Ketua Asosiasi Depot Air Minum Kota Malang)
 - 2) Rizky (pelaku usaha depot air minum)
 - 3) Ken (pelaku usaha depot air minum)

¹⁴ Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, Malang, UMM Press, 2008, hlm. 10.

d. 2 Konsumen DAM, sampel diambil dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi konsumen tidak mengkonsumsi air dari DAM yang tidak memiliki sertifikat halal, yaitu:

- 1) Yani (konsumen depot air minum)
- 2) Susi (konsumen depot air minum)

G. Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian pelaksanaan Pasal 4 UUPH terkait DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi manusia.¹⁵ Metode deskriptif analisis, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat di deskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.

H. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional, penulis akan memberikan batasan, pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yang berkaitan dengan judul dan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 16.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.

2. Konsumen

Setiap orang yang sebagai yang memakai barang atau jasa yang terdapat dalam masyarakat. Barang dan/jasa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun orang lain.

3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha hukum/non hukum baik sendiri maupun bersama-sama yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perekonomian.

4. Depot Air Minum

Depot Air Minum adalah suatu usaha industri yang menjalankan usaha pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada pemakai atau konsumen.

5. Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah sertifikat yang diberikan oleh BPJPH bersumber pada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Kondisi Geografis

Kota Malang yang berada pada ketinggian antara 441 – 668 meter diatas permukaan air laut selanjutnya disingkat mdpl, menjadi salah satu kota tujuan berwisata di Jawa Timur karena keindahan alam dan iklim sejuk yang dimiliki. Letaknya yang berada di bagian tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, memiliki batas wilayah sebagai berikut:¹

- 1) Bagian Utara: Kec. Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- 2) Bagian Timur: Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kabupaten Malang
- 3) Bagian Selatan: Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Barat: Kec. Wagir dan Kec. Dau Kabupaten Malang.

¹ Diakses dari <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 12.00 wib.

Serta dikelilingi gunung-gunung:

- 1) Gunung Arjuno di sebelah Utara
- 2) Gunung Semeru di sebelah Timur
- 3) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- 4) Gunung Kelud di sebelah Selatan

b. Iklim

Keadaan iklim suhu udara di kota Malang berkisar antara 22,6°C – 25,2°C. Sedangkan suhu maksimal mencapai 32,6°C dan suhu minimal 18,3°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 98% dan minimum mencapai 42%. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Malang juga memiliki perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau.²

c. Keadaan Geologi

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :³

- 1) sebelah selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industry
- 2) sebelah utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
- 3) sebelah timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
- 4) sebelah barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

² Diakses dari <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 12.00 wib.

³ Diakses dari <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 12.00 wib.

d. Karakteristik Tanah

Karakteristik tanah di wilayah Kota Malang ada 4 jenis, antara lain:

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,266 Ha
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.161 Ha.
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.161 Ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,161 Ha.⁴

2. Sejarah Kota Malang

Kota Malang pada umumnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan setelah datangnya pemerintah kolonial Belanda. Sarana dan prasarana umum dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan pemerintah Belanda. Ijen Boulevard dulunya merupakan kawasan hanya dihuni oleh orang-orang Belanda, sedangkan warga Kota Malang mendiami beberapa wilayah di pinggiran kota dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai.⁵ Pada Tahun 1879 mulai ada keretaapi dan sejak saat itu mengalami perkembangan yang sangat cepat. Kebutuhan masyarakat menjadi semakin meningkat terutama tempat untuk melakukan berbagai aktifitas sejalan dengan perkembangan jaman.

⁴ Diakses dari <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> pada tanggal 1 mei 2017 pukul 12.00

⁵ Diakses dari <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 12.00 wib.

Karena perkembangan jaman diatas, tingkat urbanisasi terus meningkat dan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal pun menjadi meningkat sehingga pemerintah pada saat itu belum mampu untuk menata wilayah perumahan masyarakat dengan baik. Karena ketidakmampuan pemerintah pada saat itu, berakibat ada munculnya perumahan-perumahan liar yang berkembang di di daerah-daerah yang terdapat aktifitas perdagangan, daerah zona hijau, sepanjang rel keretaapi, bantaran-bantaran sungai dan tanah-tanah yang dianggap tidak ada pemiliknya.⁶

Kota Malang sendiri memiliki luas 110.05 Km². Penduduk pada tahun 2010 berjumlah 820.242 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 404.552 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 415.689 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih sekitar 7.453 jiwa/km². Terbagi atas 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.332 jiwa, Kedungkandang = 174.446 jiwa, Sukun = 181.512 jiwa, dan Lowokwaru = 186.012 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.009 unit RT.⁷

3. Visi Misi Kota Malang

a. Visi

“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya peduli wong cilik sebagai semangat dari pembangunan Kota Malang. Sebagai semangat, kepedulian

⁶ Diakses dari <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> pada tanggal 1 mei 2018 pukul 12.00 wib

⁷ Diakses dari <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> pada tanggal 1 mei 2018 pukul 12.00 wib

terhadap masyarakat dilihat dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan harus benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang.

Istilah martabat adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga visi “Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat” diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemshalatan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari kolusi, korupsi, nepotisme dan melayani masyarakat dengan baik. Sehingga Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial.
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.⁸

B. Gambaran Umum Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang

Berikut data Depot Air Minum (DAM) yang di dapatkan penulis dari Dinas Kesehatan Kota Malang.

Tabel 4.1

Data Depot Air Minum di Kota Malang

NO	BERDASARKAN PUSKEMAS KOTA MALANG	JUMLAH DAM	LAYAK SEHAT	PRESENTASE %
1.	Arjuno	2	1	50
2.	Bareng	8	4	50

⁸Diakses dari <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> pada tanggal 1 mei 2018 pukul 12.00 wib

3.	Rampalcelaket	3	2	67
4.	Cisadea	5	3	60
5.	Kendalkerep	10	10	100
6.	Pandanwangi	13	10	77
7.	Kedungkandang	7	7	100
8.	Gribig	24	14	58
9.	Arowinangun	10	3	30
10.	Janti	15	10	67
11.	Ciptomulyo	8	6	75
12.	Mulyorejo	13	5	38
13.	Dinoyo	19	15	79
14.	Mojolangu	13	13	100
15.	Kendalsari	13	10	77
KOTA MALANG		163	113	69

Sumber Data: Sekunder, diolah 2018

Dari data diatas dapat dilihat jumlah DAM di Kota Malang adalah 163 DAM. Menurut Bapak Eko Subagyo yang merupakan salah satu Staff Bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Malang tidak mempunyai daftar berapa jumlah DAM yang mempunyai sertifikat halal di Kota Malang, hal ini karena Dinas

Kesehatan Kota Malang tidak mempunyai teknisi atau sumber daya manusia yang ahli dalam menentukan halalnya suatu DAM isi ulang. Dinas Kesehatan Kota Malang juga sampai saat ini belum ada kerja sama dengan MUI Kota Malang untuk melakukan pemeriksaan halal terhadap alat-alat perlengkapan maupun sampel air DAM.⁹ Sama halnya yang diutarakan Dinas Kesehatan Kota Malang, MUI Kota Malang tidak mempunyai data terkait berapa DAM isi ulang yang memiliki sertifikat halal di Kota Malang.

C. Pelaksanan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Produk Depot Air minum Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal.

Salah satu ketentuan yang wajib diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah ketentuan pasal 4 UUPH bahwa *“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”*.¹⁰ Dengan demikian segala produk-produk olahan, makanan dan minuman, obat-obatan serta kosmetika yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Baik produk yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri wajib bersertifikat halal, karena tidak menutup kemungkinan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang tidak halal atau haram. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius, khususnya bagi konsumen Muslim.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Subagyo Staff bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang pada tanggal 2 Mei 2018.

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Berikut data DAM yang memiliki sertifikat halal yang diperoleh dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Jawa Timur.

Tabel. 4.2

Data AMDK dan DAM Provinsi Jawa Timur

NO	Produk	Merek Produk	Nama Perusahaan	Kabupaten/Kota
1	Air minum dalam kemasan	Maaqo	PT. Maan Gihodaqo Shiddiq Lestari	Kab. Jombang
2	Air Minum dalam kemasan	Al-Qodiry	PT. Tujuh Impian Bersama	Kab. Jember
3	Air Minum dalam kemasan	Cheers	PT. Atlantic Biru Raya	Kab. Pasuruan
4	Air Minum dalam kemasan	Mojo Tras	PT. Segar Murni Utama	Kota Mojokerto
5	Air Minum Isi Ulang	Indoice	Indoice	Kota Kediri
6	Air Minum dalam kemasan	Flow	PT. Sumber Bening Lestari	Kab. Pasuruan
7	Air Minum dalam kemasan	Amsil	PT. Tirta Yakin Sejahtera	Kab. Pasuruan
8	Air Minum dalam kemasan	Tirta Kanjuruhan	PDAM Kab. Malang	Kab. Malang
9	Air Minum dalam kemasan	Ice Cool	PT. Bengawan Murni	Kota Mojekerto
10	Air Minum dalam kemasan	Aquase	PT. Erindo Mandiri	Kab. Pasuruan
11	Air Minum dalam kemasan	Aquacui	PT. Aneka Tirta Sukoindo	Kab. Pasuruan
12	Air Minum dalam kemasan	Gris	PT. Tirta Maju Abadi	Kab. Pasuruan
13	Air Minum dalam kemasan	Ake	PT. Sumber Ayu Segar Makmur	Kab. Pasuruan

14	Minuman	Asmi	CV. Surya Nedika Isabella	Kab. Magetan
15	Minuman	Alamo	PT. Bromo Tirta Lestari	Kab. Probolinggo
16	Air Minum dalam kemasan	Giriway	Kepontren Sidogiri	Kab. Pasuruan
17	Air Minum dalam kemasan	S-Tube	PT. Es Mineral Sumber Abadi	Kab. Pasuruan
18	Minuman	GH	CV. Graha Tirta	Kab. Pamekasan
19	Air Minum dalam kemasan	NIVI	Tirta Sehat Sejati	Kota Pasuran
20	Air Minum dalam kemasan	Tirza	PT. Trijaya Manunggal	Kota Mojekerto
21	Air Minum dalam kemasan	Cells	PT. Gading Cempaka	Kab. Mojokerto
22	Air Minum dalam kemasan	La Tansa Gontor	Koperasi Pondok Pesantren La Tansa	Kab. Ponorogo
23	Air Minum dalam kemasan	Excell	CV. TirtaAmara Mahesa	Kab. Tulungagung
24	Air Minum dalam kemasan	Oxxy Lestari	CV. Tirta Lestari	Kab. Tulungagung
25	Air Minum dalam kemasan	Newhexa	CV. Faccyndo Tirta Pratama	Kab. Blitar
26	Air Minum dalam kemasan	Winam	PT. Tirta DewataSejahtera	Kab. Mojekerto
27.	Air Minum dalam kemasan	Aila	PT. Tirta Inti Mandiri	Kab. Mojekerto
28.	Air Minum dalam kemasan	Eleven	PT. Perkebunan Nusantara IX	Kota Surabaya
29	Air Minum dalam kemasan	SULI 5	PT. Amanah Sang Surya	Kab. Tuban
30	Air Minum dalam kemasan	Q-Mas M	CV. Kinarya Berkah Abadi	Kab. Malang

31	Air Minum dalam kemasan	Criovit	UD. Orinda	Kab. Ponorogo
32	Air Minum dalam kemasan	Tropis	PT. HutamaNeala	Kab. Pasuruan

Sumber Data sekunder: Diolah 2018

Dari data yang diperoleh dari LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur dapat di lihat bahwa di Provinsi Jawa Timur hanya terdapat 1 (satu) DAM isi ulang yang memiliki sertifikat halal yaitu di Kota Kediri. Dari data di atas juga dapat disimpulkan dari total 163 DAM isi ulang yang ada di Kota Malang, semua DAM isi ulang tersebut belum ada yang memiliki sertifikat halal.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan bagi setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, wujud dari perlindungan tersebut negara mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan rasa kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk Halal.¹¹

DAM merupakan suatu usaha yang menjual air minum dalam bentuk isi ulang secara langsung ke dalam galon. DAM isi ulang banyak ditemukan di Kota Malang, Kota Malang yang merupakan kota tujuan pendidikan tentunya berakibat pada bertambahnya jumlah penduduk dikarenakan setiap tahunnya banyak berdatangan mahasiswa baru dari beberapa daerah di Indonesia.

¹¹Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pula kepada peningkatan kebutuhan akan konsumsi air minum. Meningkatnya kebutuhan akan air minum menjadi peluang usaha bagi DAM isi ulang untuk menjual produknya, harga yang murah dan tempat yang berada di daerah pemukiman penduduk menjadi keunggulan tersendiri.

Sejauh ini walaupun sudah ada peraturan terkait kewajiban memiliki sertifikat halal terhadap produk yang beredar di wilayah Indonesia. Namun kesadaran hukum dalam masyarakat sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari LPPOM MUI Jawa Timur bahwa dari 163 DAM di Kota Malang tidak ada yang memiliki sertifikat halal, karena banyak yang belum mengetahui terkait kewajiban membuat sertifikat halal untuk barang yang diproduksinya, tidak adanya kesadaran hukum masyarakat tentang UUPH, serta tidak adanya penegakan dari aparat penegak hukum di dalam menegakkan hukum mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal pada produk. Karena permasalahan diatas maka peneliti tertarik meneliti sejauh mana pelaksanaan dari Pasal 4 UUPH. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan ada lima (5) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu; (1) faktor hukum itu sendiri; (2) Faktor penegak hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas; (4) Faktor masyarakat; (5) Kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berhubungan satusama lainnya, oleh karena kelima faktor ini adalah esensi

dari penegakan, serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹²

1. Faktor Kaidah Hukum

Kaidah hukum menjadi patokan-patokan mengenai perilaku yang diharapkan pada hal-hal tertentu. Setiap masyarakat tentu memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib. Malinowski berpendapat bahwa dalam penerapannya, beberapa kaidah memerlukan bantuan dari suatu kewenangan yang terpusat. Kaidah-kaidah itulah yang disebut hukum, yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya.¹³

Salah satu ketentuan yang wajib diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah ketentuan pasal 4 UUJPH bahwa "*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*".¹⁴ Kewajiban memiliki sertifikat halal pada produk yang diatur dalam UUJPH tidak menjelaskan secara jelas apa saja produk yang harus wajib memiliki sertifikat halal, kemudian sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana dari UUJPH belum juga diterbitkan oleh pemerintah sehingga MUI Kota Malang tidak mengetahui produk apa saja yang wajib dilakukan pendaftaran sertifikat Halal.¹⁵

¹² Soerjono Soekanto, *loc. cit.*, hlm. 8.

¹³ Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali, Jakarta 1980, hlm 68

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Tutik Hamida Tim Fatwa MUI Kota Malang pada tanggal 4 Mei 2018

Pengertian produk sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 1 ayat 1

UUJPH, menyebutkan bahwa:

“Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa aturan tersebut tidak memberikan keterangan secara pasti terkait produk yang harus memiliki sertifikat halal, kemudian belum adanya peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan terkait produk-produk yang wajib memiliki sertifikat halal menjadikan aturan tersebut tidak berjalan dengan efektif dan ketentuan tersebut belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengaturan terkait air minum diatur di dalam Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, tepatnya di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa: *“Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.”*¹⁷ Hal ini berarti DAM isi ulang selaku penyelenggara harus menjamin air minum yang produksi aman bagi kesehatan, apabila DAM isi ulang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka DAM dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif dari pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 yang menyebutkan bahwa:

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

¹⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

“Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dal Peraturan ini”.

Pelaku usaha DAM dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, menyebutkan bahwa:

“Setiap DAM wajib:

- a. Menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. Memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan AirMinum.”¹⁸*

Apabila ketentuan diatas dilanggar oleh pelaku usaha DAM isi ulang maka dapat dikenai sanksi berupa:

“Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ini”.¹⁹

Sanksi yang dapat diterima oleh DAM yang melanggar ketentuan diatas berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 yaitu sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi.

Pelaku usaha DAM isi ulang di Kota Malang dalam menjalankan usahanya harus melakukan uji sample kelayakan air minum dan juga uji

¹⁸ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot

¹⁹ Pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot

kelayakan higiene sanitasi DAM, dalam hal ini Dinas Kesehatan akan menguji sample air sesuai dengan Peraturan yang berlaku di dalam Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 dan Permenkes Nomor 43 Tahun 2014. Dalam menguji sample air minum Dinas Kesehatan Kota Malang tidak mewajibkan suatu DAM harus halal, Dinas Kesehatan hanya menguji air sesuai dengan standarisasi yang berlaku dan Dinas Kesehatan jugatidak mempunyai sumber daya manusia yang dapat menetapkan air yang diuji ini apakah sesuai dengan ketentuan halal.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas Dinas Kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk menguji kualitas air dari DAM tidak memberikan kewajiban bagi pelaku usaha bahwa uji sample air minum tersebut harus halal, karena di dalam Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan Kualitas Air Minum dan Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum sendiri tidak mengatur mengenai suatu air minum harus memenuhi persyaratan halal. Dinas Kesehatan Kota Malang juga tidak mempunyai tenaga teknis yang berkompeten dalam bidang sertifikasi halal sehingga ketentuan mengenai kewajiban halal bagi setiap produk tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum Pasal 4 UUJPH dapat dikatakan tidak efektif, karena pada penerapan hukumnya tidak berjalan dengan baik. Dari 163 DAM isi ulang di Kota Malang tidak ada yang memiliki sertifikat halal, hal ini berarti kaidah

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Subagyo Staff bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang pada tanggal 2 Mei 2018.

hukum Pasal 4 UUJPH tidak dipatuhi oleh pelaku usaha DAM. Kaidah hukum yang secara khusus mengatur mengenai DAM juga tidak ada ketentuan yang mewajibkan DAM harus memiliki sertifikat halal.

2. Faktor Aparat/Penegak Hukum

Inti dan arti mengenai penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang tetap dan menjelma dalam tindakan sebagai kumpulan penjabaran nilai tahap akhir agar mewujudkan, memelihara serta mempertahankan, kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis itu, memerlukan penjelasan yang lebih lanjut, sehingga nantinya dapat tampak lebih konkrit.²¹

Suatu kaidah hukum dapat berjalan dengan efektif ditentukan juga oleh aparat penegak hukumnya. Apabila sudah ada ketentuan hukum tetapi belum ada aparat untuk menegakkan hukum tersebut tentunya kaidah hukum tersebut tidak dapat dijalankan baik, begitu juga ketika ada suatu kaidah hukum tetapi aparat penegak hukum tidak menjalankan kaidah hukum dengan baik akibatnya yang menjadi tujuan dari kaidah hukum tersebut tidak dapat dipenuhi.

MUI Kota Malang hanya melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha *home industry* atau usaha rumahan menengah kecil ke bawah terkait kewajiban memiliki sertifikat halal mengenai bagaimana memproduksi dengan cara halal, apa saja bahan-bahan yang tidak sesuai

²¹ Soerjono Soekanto, loc. cit., hlm. 5

ketentuan halal dan proses mendapatkan sertifikat halal. Sosialisasi yang diberikan ini hanya kepada pelaku usaha kecil dan rumah potong hewan saja. Terkait alasan DAM isi ulang harus memiliki sertifikat halal, MUI Kota Malang tidak mengetahui hal ini, MUI Kota Malang sampai saat ini belum mendapatkan pemberitahuan dari MUI Provinsi Jawa Timur mengenai perlunya DAM isi ulang untuk melakukan uji kehalalan. MUI Kota Malang tidak mempunyai kewenangan untuk menindak DAM isi ulang yang tidak mempunyai sertifikat halal di Kota Malang karena yang mempunyai kewenangan untuk menindak berada Pada MUI Provinsi Jawa timur dalam hal ini LPPOM.²²

Menurut penjelasan diatas MUI Kota Malang dalam melaksanakan kewajiban memiliki sertifikat halal bagi setiap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sudah berjalan dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha di Kota Malang. Namun sosialisasi dan pelatihan yang diberikan ini hanya secara umum, MUI tidak memberikan sosialisasi terkait produk yang harus memiliki sertifikat halal dan juga tidak melakukan penindakan kepada DAM yang tidak memiliki sertifikat halal karena bukan menjadi kewenangannya.

Dalam menegakkan aturan mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal, Pada pasal 59 UUPJPH, dikatakan bahwa:

“Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan sertifikat halal dilakukan sesuai dengan tatacara memperoleh sertifikat yang berlaku sebelum Undang-undang ini diundangkan.”²³

²² Hasil Wawancara dengan Tutik Hamida Tim Fatwa MUI Kota Malang Pada tanggal 4 Mei 2018

²³ Pasal 59 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Dalam pasal 60 UUIPH, menyebutkan bahwa “MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH di bentuk.”²⁴ Pada saat UUIPH belum diterbitkan, MUI mempunyai kewenangan secara langsung untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia, ketika UUIPH lahir MUI masih mempunyai kewenangan secara langsung untuk melakukan sertifikasi halal sampai dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal selanjutnya disingkat BPJPH. Saat ini BPJPH sudah terbentuk tetapi menjadi masalah lagi karena Peraturan Pemerintah terkait operasional lembaga tersebut belum juga terbit dan juga BPJPH belum juga dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kotasehingga kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal masih tetap dalam kewenangan MUI.²⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum yang berwenang untuk menjalankan sertifikasi halal adalah MUI. Saat ini masih dalam kewenangan MUI sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah terkait operasional BPJPH dan juga belum dibentuknya BPJPH di setiap provinsi maupun Kota dan Kabupaten membuat BPJPH yang di bentuk oleh pemerintah ini tidak dapat bekerja secara maksimal untuk melakukan proses sertifikasi halal. Tetapi, Pihak MUI Kota Malang tidak dapat menjalankan sertifikasi halal dan tidak melakukan tindakan hukum kepada DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal karena penindakan hanya dilakukan oleh MUI Provinsi Jawa Timur dalam hal ini dilakukan oleh LPPOM. Jadi aparat penegak

²⁴ Pasal 60 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

²⁵ Hasil Wawancara dengan Tutik Hamida Tim Fatwa MUI Kota Malang pada tanggal 4 Mei 2018

hukum MUI Kota Malang tidak menjalankan perannya sebagai penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan kewajiban memiliki halal, hal ini berarti aparat penegak hukum tidak berjalan dengan efektif.

3. Faktor Sarana/Fasilitas

Secara sederhana fasilitas dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Yang menjadi ruang lingkup adalah sarana fisik yang berguna sebagai faktor pendukung. Kalau peralatan sudah ada maka faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peranan yang sangat penting. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah berlaku padahal fasilitasnya belum tersedia secara lengkap. Peraturan yang ada awalnya mempunyai tujuan memperlancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kemacetan.²⁶

Sarana atau fasilitas merupakan faktor salah satu penting dalam menentukan efektifnya suatu kaidah hukum, kaidah hukum bisa berjalan dengan efektif apabila ada sarana atau fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan kaidah tersebut. Begitupun sebaliknya apabila sudah ada sarana/fasilitas tidak ada kaidah yang mengatur mengenai operasional sarana badan tersebut akibatnya badan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Sarana fasilitas untuk menjalankan sistem Jaminan Produk Halal adalah BPJPH, Menurut Pasal 1 ayat 6 UUJPH menyebutkan bahwa:

²⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *loc. cit.*, hlm 17.

“Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.”²⁷

Kewenangan menerbitkan sertifikat halal saat ini masih tetap berada pada MUI walaupun sudah dibentuk BPJPH tetapi peraturan pelaksana lembaga tersebut sampai saat ini belum diterbitkan atau disahkan oleh pemerintah dan juga BPJPH belum dibentuk di tingkat provinsi kabupaten maupun kota. Saat ini yang menjadi kendala proses sertifikasi halal adalah fasilitas LPPOM hanya berada di Surabaya, MUI Kota Malang sendiri pernah mengusulkan kepada MUI Jawa Timur untuk membuat fasilitas LPPOM di Kota Malang agar masyarakat dapat mengurus sertifikat halal dengan mudah, apalagi pelaku usaha yang hanya mempunyai usaha kecil-kecilan tidak mau untuk meninggalkan usahanya untuk mengurus sertifikat halal di Surabaya, namun usul tersebut sampai saat ini tidak mendapat tanggapan dari Pihak MUI Provinsi Jawa Timur.²⁸

Berdasarkan wawancara di atas sebelum diundangkannya UUJPH kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal dilakukan oleh LPPOM MUI. Namun, setelah diundangkannya UUJPH lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal ada pada BPJPH. Namun yang menjadi kendala tidak efektifnya kewajiban memiliki sertifikat halal pada setiap produk yaitu karena sarana fasilitas BPJPH sendiri belum juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota dan LPPOM yang merupakan tempat untuk membuat sertifikat halal tidak mempunyai kantor perwakilan di kota Malang, LPPOM sendiri hanya berada di ibukota provinsi yaitu

²⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

²⁸ Hasil Wawancara dengan Tutik Hamida Tim Fatwa MUI Kota Malang Pada tanggal 4 Mei 2018

Surabaya, sehingga dapat dikatakan peraturan terkait kewajiban untuk memiliki sertifikat halal pada setiap produk tidak berjalan dengan efektif karena fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk membuat sertifikat halal hanya berada pada ibukota provinsi di Indonesia.

4. Faktor Warga Masyarakat

Warga masyarakat adalah salah satu faktor yang menjadikan suatu peraturan efektif, yang dimaksud disini adalah kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, dengan ini bisa dikatakan kesadaran masyarakat tentang hukum merupakan suatu indikator berfungsinya suatu hukum.²⁹ Peran masyarakat sangat penting dalam menegakkan suatu peraturan perundang-undangan, peranan masyarakat mengenai jaminan produk halal diatur di dalam Pasal 53 UUPH, menyebutkan bahwa:

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
 - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar
- 3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.³⁰

Pasal 53 UUPH sudah dijelaskan bahwa masyarakat dapat berperan aktif melakukan sosialisasi, menyelenggarakan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Namun pada kenyataannya masih banyak DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal di Kota Malang.

²⁹ Zainuddin Ali, *loc. cit.*, hlm 64

³⁰ Pasal 53 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Seperti pada wawancara peneliti dengan beberapa warga masyarakat yang merupakan pelaku usaha DAM isi ulang dan masyarakat yang mengkonsumsi air dari DAM isi ulang.

Wawancara penulis dengan beberapa pelaku usaha DAM isi ulang mendapatkan fakta sebagai berikut. Bapak Rizky tidak mengetahui terkait peraturan kewajiban memiliki sertifikat halal pada DAM isi ulang, Bapak Rizky mengira untuk DAM isi ulang hanya perlu mengurus izin di Dinas Perizinan dan melakukan uji sampel terhadap air di Dinas Kesehatan.³¹ Bapak Ken merasa untuk air minum yang di jual itu halal dan tidak menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang tidak halal sehingga tidak perlu mengurus sertifikat halal.³²

Pasal 4 huruf c UUPK menyebutkan bahwa:

*“Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”.*³³

Dalam hal ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku usaha DAM isi ulang wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai jaminan produk air minum yang dijual halal untuk dikonsumsi. Lainnya halnya dengan masyarakat yang mengkonsumsi air dari DAM, Penulis mendapatkan fakta sebagai berikut. Penulis melakukan wawancara kepada konsumen DAM. Ibu Yani membeli air di DAM dengan alasan harganya yang murah dan dekat dengan rumah, beliau juga tidak mengetahui DAM

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rizky pelaku usaha DAM Arema pada tanggal 5 Mei 2018

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Ken pelaku usaha DAM Ridho pada tanggal 5 Mei 2018

³³ Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen

harus memiliki sertifikat halal, serta hanya mengetahui air yang dikonsumsi itu bersih dan tidak berbau.³⁴ Sama halnya dengan Ibu Yani, Ibu Susi juga tidak mengetahui air yang dikonsumsi mengandung bahan-bahan yang halal atau tidak, Ibu susi juga mengutarakan bahwa beliau hanya mengkonsumsi air minum dari DAM isi ulang yang memiliki sertifikat uji dari Dinas Kesehatan.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa faktor sarana dan prasarana yang menyebabkan penerapan hukum Pasal 4 UUPH tidak berjalan dengan efektif. Hal ini karena LPPOM MUI sebagai fasilitas untuk mengurus sertifikat halal tidak ada di Kota Malang, LPPOM MUI hanya ada di Surabaya sehingga pelaku usaha DAM tidak membuat sertifikat halal untuk produk air minumnya. Faktor fasilitas LPPOM MUI yang berada di Surabaya menjadi alasan pelaku usaha DAM tidak membuat sertifikat halal karena membutuhkan biaya yang besar untuk pergi ke lokasi tersebut. Begitu juga dengan fasilitas DAM halal, karena tidak adanya DAM isi ulang di Kota Malang yang memiliki sertifikat halal sehingga masyarakat sebagai konsumen membeli air di DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal. Apabila ada fasilitas LPPOM MUI di Kota Malang tentunya pelaku usaha DAM isi ulang akan mengurus sertifikat halal, jika ada DAM isi ulang yang memiliki sertifikat halal tentunya masyarakat akan memilih untuk membeli air dari DAM yang terjamin kehalalannya.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Yani konsumen pada tanggal 5 Mei 2018

³⁵ Hasil Wawancara dengan Susi konsumen pada tanggal 5 Mei 2018

5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan yang sesungguhnya bersatu dengan faktor masyarakat secara sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya masalah sistem nilai yang menjadi pokok dari kebudayaan spiritual atau non material diketengahkan. Kebudayaan hukum secara dasar mencakup nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, nilai umum, serta nilai kepentingan pribadi.³⁶

Budaya mengkonsumsi halal merupakan suatu kewajiban karena di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa supaya orang-orang beriman mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Halal dalam arti tayyib, selain baik untuk kesehatan, halal itu dalam rangka menjaga dan melakukan ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT. Ketentuan halal sendiri sudah diatur di dalam Al-Quran dan merupakan perintah yang berarti wajib ditaati dan dilakukan, mengkonsumsi yang halal dan menghindari mengkonsumsi yang haram itu merupakan suatu bukti ketaatan umat kepada Allah SWT.³⁷

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi merupakan nilai-nilai yang harus ditaati dan dilakukan oleh umat Muslim sebagai perwujudan ketaatan kepada Perintah Allah SWT. Di era modern saat ini, usaha dibidang produksi banyak mengalami perkembangan yang sangat signifikan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya yang dapat dilakukan agar budaya mengkonsumsi halal dapat diterapkan pada sekarang ini yaitu memberikan

³⁶ Soerjono Soekanto, *loc. cit.*, hlm. 59.

³⁷ Hasil Wawancara dengan KH Chamzawi Tim Fatwa MUI Kota Malang pada tanggal 15 Mei 2018

jaminan kehalalan mengenai suatu produk pada masyarakat. Agar dapat mewujudkan upaya tersebut, tentunya memerlukan konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram, dengan lahirnya UUJPH diharapkan dapat mengakomodir harapan masyarakat dengan memberikan kepastian halal produk melalui sertifikat halal.

Tetapi pada kenyataannya, masyarakat dalam mengkonsumsi air dari DAM tidak memperhatikan mengenai jaminan halal produk air minum yang di beli. Masyarakat dalam membeli air dari DAM isi ulang hanya memperhatikan bahwa air yang di konsumsi itu bersih dan aman bagi kesehatan karena sudah memiliki sertifikat uji sample dari Dinas Kesehatan walaupun DAM isi ulang tidak memiliki sertifikat halal masyarakat tetap mengkonsumsi air tersebut.

Ketentuan Pasal 67 UUJPH ayat (1) menyebutkan:

“Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.³⁸

Ini berarti, *mandatory* (kewajiban) halal *certification* (sertifikasi) bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, mulai diberlakukan lima tahun ke depan sejak UUJPH diundangkan.³⁹ Pada dasarnya dengan adanya jaminan produk pangan halal yang dapat memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk pangan. Dengan demikian praktik-

³⁸Pasal 67 ayat 1 Undang-undang Jaminan Produk Halal

³⁹Zulham, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013 hlm. 119.

praktik kadaluwarsa, penggunaan bahan pewarna yang tidak diperbolehkan bagi pangan dan penggunaan bahan-bahan berbahaya lainnya serta perbuatan-perbuatan lain yang memberikan kerugian bagi masyarakat hingga mengancam jiwa, keselamatan dan kesehatan dapat dihindari.⁴⁰ Kurangnya kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan produk yang halal dan kurang adanya wawasan yang diberikan oleh lembaga berwenang kepada pelaku usaha DAM tentang kewajiban memiliki sertifikat halal atas produk yang dijual.

D. Hambatan-Hambatan Bagi Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Untuk Mendapatkan Sertifikat Halal dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Depot Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal

Dalam hal ini ada hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari pelaku usaha DAM isi ulang. Salah satu faktor yang menghambat pelaku usaha DAM untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu kesadaran hukum. Pelaku usaha DAM tidak mengetahui kewajiban mempunyai sertifikat halal untuk usahanya. Pelaku usaha DAM isi ulang merasa tidak perlu untuk melakukan

⁴⁰ KN. Sofyan Hasaan, **Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia**, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 239.

sertifikasi halal dikarenakan air minum yang dijual sudah pasti berbahan baku halal. Kemudian, pemilik DAM tidak membuat sertifikat halal karena usaha yang dikelolanya merupakan usaha rumahan sehingga tidak perlu membuat sertifikat halal. Disamping itu, pelaku usaha tidak mengetahui mengenai prosedur pengurusan sertifikat halal.

Persoalan berikutnya ialah pelaku usaha tidak mengetahui kandungan pada penyaring (filter) air yang digunakan. Pelaku usaha DAM isi ulang merasa filter yang dipakai itu sudah layak untuk digunakan untuk menjual air karena merasa filter air tersebut berbahan dasar arang kelapa atau dari batubara. Pada saat membeli filter air, pelaku usaha tidak menanyakan apakah filter air tersebut halal atau tidak, pelaku usaha DAM isi ulang hanya merasa filter air yang digunakan sudah aman bagi kesehatan karena sudah melakukan uji laboratorium di Dinas Kesehatan terhadap air yang dijual.⁴¹

MUI Kota Malang tidak melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha DAM isi ulang mengenai bagaimana caranya untuk membedakan filter karbon aktif yang berasal dari tulang babi, hal ini mengakibatkan pelaku usaha DAM tidak bisa memilih filter mana yang halal.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar pelaku usaha DAM isi ulang. Salah satu faktor penghambat pelaku usaha DAM isi ulang untuk memiliki sertifikat halal yaitu tidak adanya sosialisasi oleh MUI

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Nanang Ketua Asosiasi Depot Air Minum Kota Malang 9 Mei 2018

Kota Malang. Sampai saat ini belum ada sosialisasi dari MUI Kota Malang terkait UUJPH dan juga sosialisasi tentang perlunya untuk memiliki sertifikat halal pada produk air minum isi ulang.

Sulit untuk mendapatkan sertifikat halal karena adanya konflik norma hukum dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/10 2004, DAM dilarang untuk mengemas air dalam kemasan, hanya bisa melayani pembelian secara langsung dari wadah konsumen dan depot dilarang untuk menyimpan stok air, karena yang dijual oleh DAM isi ulang bukan berbentuk produk namun hanya berbentuk air isi ulang. Jika pemerintah mewajibkan untuk sertifikasi halal pada produk DAM, sebenarnya sangat baik untuk pelaku usaha DAM isi ulang hal tersebut dapat memberikannilai tambah berupa jaminan halal atas produk air minum sendiri.⁴²

Kalaupun pemerintah mewajibkan sertifikasi halal pada produk DAM, pelaku usaha DAM diundang untuk diberikan wawasan terkait hal ini. Pelaku usaha DAM sendiri apabila ada kewajiban memiliki sertifikat halal akan berusaha untuk mengikuti hal tersebut karena ini menyangkut tanggungjawab kepada masyarakat luas apalagi hal ini urusannya bukan di dunia saja tetapi tanggung jawab kami nanti di akhirat.⁴³ Sampai saat ini tidak ada sosialisasi dari MUI Kota Malang terkait kewajiban untuk memiliki sertifikat halal pada DAM. Kemudian harus dijelaskan hal apa yang harus diuji halal, apakah peralatan-peralatan dari DAM atau air yang

⁴² Hasil Wawancara dengan Nanang Ketua Asosiasi Depot Air Minum Kota Malang 9 Mei 2018

⁴³ Hasil Wawancara dengan Nanang Ketua Asosiasi Depot Air Minum Kota Malang 9 Mei 2018

dijual. Apabila yang diuji halal itu filter air, seharusnya yang dilakukan sertifikasi halal ialah pada penjual produk filter air tersebut, karena kami tidak mengetahui apakah barang tersebut merupakan produk impor atau ekspor, serta kandungan dalam filter.⁴⁴ Faktor lainnya yaitu tempat pembuatan sertifikat halal yang terletak di Surabaya, pelaku usaha DAM isi merasa tempat untuk membuat sertifikat halal terlalu. Jika ada kantor LPPOM di wilayah Kota Malang tentunya pelaku usaha DAM isi ulang akan lebih mengurus sertifikat halal.⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan faktor penghambat bagi pelaku usaha DAM untuk mendapatkan sertifikat halal adalah faktor kesadaran hukum, kurangnya sosialisasi dari MUI Kota Malang dan belum adanya fasilitas untuk melakukan proses sertifikasi halal di Kota Malang. Kesadaran hukum menjadi penting sebagai tolak ukur terlaksananya suatu kaidah hukum dalam masyarakat, juga dengan aparat penegak hukum yang harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas menyangkut kaidah hukum. Begitupun dengan fasilitas, apabila sudah ada kaidah hukum kemudian aparat penegak hukum sudah menerapkan kaidah tersebut tetapi belum ada fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kaidah tersebut maka apa yang menjaditujuan dari hukum itu sendiri tidak dapat terlaksana dengan efektif.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Nanang Ketua Asosiasi Depot Air Minum Kota Malang 9 Mei 2018

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Nanang Ketua Asosiasi Depot Air Minum Kota Malang pada tanggal 6 Mei 2018

3. Hambatan-Hambatan yang dihadapi MUI Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Sampai saat ini MUI Kota Malang tidak melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal pada DAM. MUI Kota Malang melakukan sosialisasi UUJPH terkait kewajiban memiliki sertifikat halal hanya secara umum saja. Kemudian yang diundang dalam sosialisasi tersebut hanya pelaku usaha menengah ke bawah seperti, rumah potong hewan, pemilik warung makan dan usaha-usaha rumahan saja. MUI Kota Malang tidak melakukan sosialisasi terkait kewajiban memiliki sertifikat halal bagi DAM isi ulang, karena MUI Kota Malang tidak pernah menemukan kasus penggunaan filter air yang berasal dari tulang babi di Kota Malang dan MUI Kota Malang tidak mendapat pemberitahuan dari LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur mengenai penggunaan filter air yang mengandung tulang babi.
- b. Proses pengurusan sertifikat halal jauh karena di Surabaya yaitu di LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur.
- c. MUI Kota Malang tidak mempunyai data jumlah DAM isi ulang yang memiliki sertifikat halal di Kota Malang karena yang mempunyai data terkait hal ini ada pada MUI Provinsi Jawa Timur. Menurut Keputusan Menteri Agama No.519/2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Pasal 1 menyebutkan bahwa:

*“Menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia”.*⁴⁶

⁴⁶ Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

Kewenangan yang diberikan kepada MUI berupa:

“Pemeriksaan dan /atau verifikasi data pemohon;⁴⁷ pemeriksaan proses produksi pemeriksaan laboratorium;⁴⁸ pemeriksaan pengepakan, pengemasan dan penyimpanan produk;⁴⁹ pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian;⁵⁰ pemrosesan dan penetapan Sertifikasi Halal”⁵¹.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa MUI Kota Malang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan tindakan hukum terhadap pelaku usaha DAM yang tidak memiliki sertifikat halal di Kota Malang.

UUJPH memberikan sanksi berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 UUJPH yaitu:

“Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”⁵².

“Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁵³

⁴⁷ Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

⁴⁸ Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

⁴⁹ Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

⁵⁰ Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

⁵¹ Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

⁵² Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁵³ Pasal 57 Undang-Undang Jaminan Produk halal

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk memiliki sertifikat halal menurut Pasal 4 UUPH tidak memberikan sanksi kepada produk pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal. Sanksi di dalam UUPH hanya berupa sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal tetapi tidak menjaga kehalalan dan setiap penyelenggara proses Jaminan Produk halal yang tidak menjaga kerahasiaan.

E. Upaya Majelis Ulama Indonesia Dalam Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Depot Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal

1. Upaya untuk mengatasi hambatan yang pertama yaitu MUI Kota Malang akan melakukan kordinasi dengan LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur terkait penggunaan arang aktif yang berasal dari tulang babi pada filter air. Kordinasi ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu disampaikan kepada pelaku usaha DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal dan MUI Kota Malang akan segera melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha DAM isi ulangdi Kota Malang mengenai kewajiban untuk memiliki sertifikat halal pada DAM isi ulang karena.⁵⁴
2. Upaya untuk mengatasi hambatan yang kedua yaitu MUI Kota Malang Sudah melakukan usul kepada MUI Provinsi Jawa Timur bahwa ada

⁵⁴Hasil Wawancara dengan KH Chamzawi Tim Fatwa MUI Kota Malang pada tanggal 3 Mei 2018

baiknya proses sertifikasi halal dilimpahkan juga kepada MUI Kabupaten atau Kota agar proses sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik dan efektif, proses sertifikasi saat ini belum berjalan dengan baik dikarenakan lokasi untuk mengurus sertifikat halal yang jauh di MUI Provinsi Jawa Timur membuat masyarakat masyarakat menengah kebawah enggan untuk mengurus sertifikat halal untuk produk mereka dikarenakan usaha yang mereka jalankan hanya usaha kecil dan pelaku usaha DAM isi ulang juga tidak mau meninggalkan usahanya untuk mengurus sertifikat halal karena lokasinya yang jauh di Surabaya. MUI Kota Malang juga mengusulkan kepada MUI Provinsi Jawa Timur untuk membangun kantor LPPOM di wilayah Kota Malang agar proses sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik. Namun, sampai saat ini tidak ada tanggapan dari MUI Provinsi Jawa Timur terkait hal ini.⁵⁵

3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang ketiga yaitu MUI Kota Malang akan melakukan pendataan terhadap DAM yang tidak mempunyai sertifikat halal di Kota Malang dan akan membuat laporan kepada MUI Jawa Timur terkait hal ini. Terkait beredarnya DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal di Kota Malang, MUI Kota Malang tidak bisa mengambil tindakan hukum terhadap hal tersebut karena itu menjadi wewenang Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan KH Chamzawi Tim Fatwa MUI Kota Malang pada tanggal 3 Mei 2018

mengeluarkan sertifikat halal dan MUI Provinsi dalam hal ini dilakukan oleh LPPOM MUI Jawa Timur.⁵⁶



⁵⁶ Hasil Wawancara dengan KH Chamzawi Tim Fatwa MUI Kota Malang pada tanggal 3 Mei 2018

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 4 UUJPH terkait DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal tidak terlaksana dengan efektif, karena dari total 163 DAM di Kota Malang, tidak ada DAM isi ulang yang memiliki sertifikat halal dan beberapa faktor tidak dipenuhi dengan baik di dalam teori efektifitas hukum sehingga tidak terlaksananya Pasal 4 UUJPH yaitu faktor kaidah hukum dan faktor aparat penegak hukum. Faktor kaidah hukum tersebut tidak dipatuhi dibuktikan dengan tidak adanya pelaku usaha DAM isi ulang yang memiliki sertifikat halal dan tidak adanya ketentuan mengenai sanksi yang diatur di dalam UUJPH yang dapat diberikan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal. Faktor aparat penegak hukum tersebut MUI Kota Malang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan kepada pelaku DAM yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 UUJPH, hal ini karena di dalam UUJPH dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, MUI sebagai penegak hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan tindakan hukum bagi DAM isi ulang.

2. Hambatan-hambatan pelaku usaha DAM isi ulang untuk mendapatkan sertifikat halal dapat ketahui hambatan yang pertama kesadaran hukum. Pelaku usaha DAM isi ulang tidak mengetahui kewajiban untuk memiliki sertifikat halal atas produknya kemudian hambatan yang kedua yaitu tidak adanya sosialisasi dari MUI Kota Malang mengenai UUJPH terkait kewajiban memiliki sertifikat halal bagi DAM isi ulang. Hal ini mengakibatkan masih banyak DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal di Kota Malang.

Hambatan-hambatan bagi MUI Kota Malang pelaksanaan Pasal 4 UUJPH terkait DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal yaitu:

- a. Hambatan yang pertama yaitu MUI Kota Malang tidak melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha DAM di Kota Malang terkait kewajiban untuk memiliki sertifikat halal.
- b. Hambatan yang kedua yaitu proses pengurusan sertifikat halal yang jauh karena di Surabaya yaitu di LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur.
- c. Hambatan yang ketiga yaitu MUI Kota Malang tidak mempunyai data jumlah DAM isi ulang yang memiliki sertifikat halal di Kota Malang karena yang mempunyai data terkait hal ini ada pada MUI Provinsi Jawa Timur dan MUI Kota Malang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan tindakan hukum terhadap DAM yang tidak memiliki sertifikat halal di Kota Malang karena di dalam UUJPH dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan

tidak diatur mengenai kewenangan MUI untuk melakukan pengawasan dan penindakan.

3. Upaya yang dilakukan MUI Kota Malang untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Pasal 4 UUJPH terkait DAM isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal yaitu:

- a. MUI Kota Malang akan melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha DAM isi ulang di Kota Malang berkaitan dengan UUJPH khususnya terkait perlunya membuat sertifikat halal pada produk air minum isi ulang.
- b. Kota Malang melakukan usul kepada MUI Provinsi Jawa Timur bahwaada baiknya proses sertifikasi halal dilimpahkan juga kepada MUI Kabupaten atau Kota dan menyarankan agar membuat kantor LPPOM MUI di Kota Malang.
- c. MUI Kota Malang akan melakukan pendataan terhadap DAM yang tidak mempunyai sertifikat halal di Kota Malang dan akan membuat laporan kepada MUI Jawa Timur terkait hal ini.

B. Saran

1. Saran pertama kepada MUI Kota Malang berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Malang agar melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha DAM isi ulang mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal bagi produk air minum yang dijual dan memberikan sosialisasi mengenai bagaimana prosedur pengurusan sertifikat halal.

2. Saran kedua kepada Pelaku usaha untuk membuat sertifikat halal agar dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual sudah terjamin halal dan dapat dapat memberikan nilai tambah bagi produk yang dijual.
3. Saran ketiga kepada pelaku usaha DAM isi ulang di Kota Malang ketika membeli filter air agar memeriksa label halal yang tercantum dalam produk tersebut agar dapat terhindar dari filter air yang mengandung arang aktif yang berasal dari tulang hewan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Muslan. 2009. **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**. Malang: UMM Press.
- Ali, Zainuddin. 2012. **Sosiologi Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, dan Asikin Zainal. 2004. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arief Nawawi, Barda. 2013. **Kapita Selekta Hukum Pidana ctk Ketiga**. Bandung: Citra Aditya
- Alimin, dan Muhammad. 2004. **Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam**. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Ashofa, Burhan. 2010. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barkatullah, Halim Abdul. 2008. **Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran**. Banjarmasin: FH Unlam Press.
- Hanitijo Ronny, Soemitro. 1994. **Metodelogi dan Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H.S Salim, dan Nurbani Septiana Erlis. 2013. **Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama ctk kesatu**. Jakarta: Rajawali Press.
- Hassan Sofyan, KN. 2014. **Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia**. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Idrus, Muhammad. 2009. **Metode Penelitian Ilmu Sosial**. Yogyakarta: Erlangga.
- Kristiyanti Siwi, Celina Tri. 2011. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Jakarta: Sinar Grafika,
- Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya** tahun akademik 2014/2015.
- Subagyo Joko, P. 1997. **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**. Jakarta: Rineka Cipta.
- S. Burhanuddin. 2011. **Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal**. Malang: UIN-Maliki Press
- Soekanto, Soerjono. 1980. **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**. Jakarta. Rajawali.
1983. **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**. Bandung: Alumni.
1983. **Kamus Sosiologi**. Jakarta: Rajawali,
2002. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta: Raja Grafindo.
2007. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI-Press

2014. **Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. 1982. **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**. Jakarta: Rajawali.
- Sopa. 2008. **Sertifikasi Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap produk makanan, obat-obatan, dan Kosmetika**. Jakarta: Naskah Disertasi S3 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
- Waluyo, Bambang. 2002. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham, 2013. **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Prenadamedia Group.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Undang-Undang
- Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.**
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum** Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1111.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya No. 651/MPP/kep/10 2004.**

SKRIPSI

- Akbar Satyalam. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Yogyakarta**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang/ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

DISERTASI

- Nova Rugaya. **Potensi Kotoran dan Tulang Ternak sebagai Sumber Produk Non-Pangan**, Disertasi Doktor tidak diterbitkan, Bogor. (Sekolah Pascasarjana: Institute Pertanian Bogor, 2014.

JURNAL

Departemen Agama. 2003. **Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Petunjuk Teknis Pedoman Produksi Halal**. Jakarta.

INTERNET

Pemerintah Kota Malang. **Letat Geografis, Sejarah dan Visi Misi Kota Malang** (online) <https://malangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

Ali Tubelnov, **Puluhan Depot Air Minum Tidak Bersertifikat Halal** (online) <https://www.infosiak.com/headline/berita-pilihan/puluhan-depot-siak-2-bersertifikat-halal/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

Sangatta Post, **Depot Air Minum Baru 1 Bersertifikat Halal** (online) <http://bontang.prokal.co/read/news/10026-waduh-dari-402-depot-air-minum-baru-1-bersertifikat-halal>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.



LAMPIRAN**Gambar I**

Wawancara dengan Bapak Eko Subagyo Staff bagian Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Kota Malang



Gambar II

Wawancara dengan Ibu Tutik Hamidah Tim Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota
Malang



Gambar III

Wawancara dengan Ibu konsumen depot air minum isi ulang



Gambar IV

Pengambilan data di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Jawa Timur di Surabaya.



Gambar V

Wawancara dengan Bapak Ken pelaku usaha DAM



Gambar VI

Wawancara dengan Bapak Rizky pelaku usaha DAM

